

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) ialah teori yang menjabarkan kaitan kontraktual antara pemilik perusahaan selaku *principal* dan manajemen selaku *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya hubungan keagenan muncul saat satu pihak ataupun lebih sebagai *principal* memberikan wewenang kepada pihak lain selaku *agent* untuk mengerjakan suatu jasa atau mengambil keputusan atas nama *principal*. Dalam konteks perusahaan, pemilik modal atau pemegang saham berperilaku sebagai *principal*, sementara manajemen bertindak sebagai *agent* yang diberi kewenangan untuk mengatur sumber daya perusahaan. Pendelegasian kewenangan ini diperlukan karena pemilik perusahaan tidak selalu ikut serta secara langsung dalam aktivitas operasional sehari-hari, sehingga fungsi pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh manajemen.

Meskipun hubungan tersebut dibangun untuk mencapai tujuan perusahaan, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan bisa memunculkan konflik kepentingan. Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwasanya konflik tersebut terjadi karena *principal* dan *agent* tidak selalu memiliki tujuan yang sama. *Principal* umumnya mengharapkan peningkatan nilai perusahaan, keberlanjutan usaha, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pengelolaan risiko yang baik.

Sebaliknya, *agent* dapat memiliki kepentingan pribadi, seperti pencapaian target laba jangka pendek, peningkatan kompensasi, reputasi profesional, keamanan jabatan, atau penilaian kinerja yang lebih baik. Dalam konteks perpajakan, Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tersebut dapat membuat manajemen terdorong mengambil keputusan pajak yang membuat untung pihak tertentu, meskipun keputusan tersebut belum tentu sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Konflik kepentingan dalam hubungan keagenan semakin sulit dikendalikan ketika terjadi asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya asimetri informasi dapat muncul karena manajemen punya akses atas informasi internal perusahaan yang lebih luas dibanding pemilik perusahaan. Manajemen mengetahui kondisi operasional, keuangan, strategi, dan risiko perusahaan secara lebih mendalam karena terlibat langsung dalam proses pengelolaan. Sementara itu, pemilik perusahaan hanya memperoleh informasi melalui laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, juga mekanisme pelaporan lainnya. Assidi dkk. (2022) juga menegaskan bahwa perbedaan informasi dan kualitas pelaporan dapat berkaitan dengan ruang diskresi manajemen dalam membuat keputusan, termasuk keputusan yang berhubungan dengan pajak.

Ketika terjadi situasi asimetri informasi, manajemen memiliki ruang yang lebih besar untuk memilih kebijakan yang dapat membentuk persepsi atas kinerja perusahaan. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, maupun keputusan perpajakan. Apabila pengawasan tidak berjalan secara efektif, manajemen dapat memilih kebijakan yang lebih

menguntungkan kepentingannya sendiri. Jensen dan Meckling (1976) mengaitkan kondisi tersebut dengan potensi *moral hazard*, yaitu kecenderungan *agent* untuk bertindak oportunistik karena tindakannya tidak sepenuhnya dapat dipantau atau dibuktikan oleh *principal*. Sejalan dengan itu, Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa perilaku pajak yang agresif dapat dijelaskan melalui perspektif keagenan karena adanya peluang manajemen untuk memanfaatkan ruang diskresi dalam pengambilan keputusan.

Pada konteks perpajakan, teori keagenan relevan karena pajak merupakan komponen biaya yang secara langsung mengurangi laba sesudah pajak. Alkausar dkk. (2020) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat muncul ketika manajemen memiliki dorongan untuk menekan beban pajak agar laba setelah pajak terlihat lebih tinggi. Laba yang lebih tinggi dapat memengaruhi penilaian kinerja perusahaan, kompensasi manajemen, dan persepsi investor terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, manajemen dapat terdorong membuat perencanaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Assidi dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa praktik *aggressive tax planning* dapat berkaitan dengan kualitas tata kelola dan pelaporan perusahaan.

Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen serta pemilik perusahaan. Dalam kerangka tersebut, keputusan pajak tidak sebatas dipahami sebagai keputusan teknis perpajakan, namun turut sebagai keputusan manajerial yang dapat dipengaruhi oleh insentif, target kinerja, dan kepentingan tertentu. Manajemen dapat memanfaatkan kompleksitas aturan pajak

dan ruang diskresi dalam pelaporan untuk menekan beban pajak perusahaan. Sebab itu, perilaku pajak perusahaan butuh dianalisis dengan mencermati hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen.

Selain berkaitan dengan konflik kepentingan, keputusan perpajakan juga berhubungan dengan kualitas tata kelola perusahaan. Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa praktik *aggressive tax planning* dapat berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya mekanisme pengawasan punya peran krusial dalam membatasi keputusan pajak yang terlalu agresif. Bila tata kelola perusahaan berlangsung dengan ideal, maka keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pajak, dapat diawasi secara lebih efektif. Sebaliknya, lemahnya mekanisme pengawasan bisa memberi kemungkinan lebih besar bagi manajemen untuk mengerjakan tindakan oportunistik.

Berdasarkan teori keagenan, *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan sebagai mekanisme pengawasan internal untuk meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya mekanisme pengawasan diperlukan untuk membatasi peluang perilaku oportunistik dalam hubungan keagenan. Dalam konteks perusahaan, mekanisme GCG seperti komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional dapat membantu memperkuat fungsi monitoring terhadap keputusan manajemen. Assidi dkk. (2022) juga memperlihatkan bahwasanya tata kelola perusahaan punya peran krusial dalam membatasi praktik perencanaan pajak agresif dan meningkatkan kualitas pelaporan.

Dengan demikian, teori keagenan menjadi dasar fundamental dalam studi ini sebab mampu menjelaskan kaitan antara manajemen, pemilik perusahaan, tata kelola, dan keputusan perpajakan. Jensen dan Meckling (1976) memberikan dasar bahwasanya konflik kepentingan dan asimetri informasi bisa mendorong perilaku oportunistik manajemen. Alkausar dkk. (2020) memperkuat hubungan tersebut dalam konteks agresivitas pajak, sedangkan Assidi dkk. (2022) menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan dalam membatasi praktik *aggressive tax planning*. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), yang diproksikan melalui komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyebut bahwasanya perusahaan butuh mendapat serta menjaga penerimaan sosial dari masyarakat serta pemilik kepentingan agar kegiatan usahanya dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, perusahaan tidak sebatas dinilai berdasarkan kecakapan mendapat laba, namun turut berdasarkan kesesuaian aktivitas operasionalnya dengan nilai, norma, dan harapan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih tinggi mengenai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan itu, *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan pentingnya pengungkapan dampak ekonomi,

lingkungan, dan sosial agar informasi keberlanjutan dapat dipahami serta digunakan oleh pemangku kepentingan.

Legitimasi perusahaan dapat dibangun melalui pengungkapan informasi yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Satu di antara sejumlah bentuk pengungkapan tersebut ialah *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan atas dampak ekonomi, sosial, juga lingkungan. KPMG (2022b) menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan komitmen, kebijakan, serta dampak kegiatan bisnisnya kepada publik. Dengan demikian, CSR dapat dipahami sebagai instrumen yang membantu perusahaan menunjukkan bahwa kegiatan bisnisnya tidak sebatas berorientasi pada pemasukan, namun turut mencermati dampak sosial juga lingkungan yang ditimbulkan.

Berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi salah satu rujukan penting karena menyediakan kerangka pengungkapan yang membantu perusahaan menyajikan informasi secara lebih terstruktur. *Global Reporting Initiative* (2022) menempatkan sektor makanan dan minuman sebagai sektor yang relevan dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan karena karakteristik dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan rantai nilai. Oleh karena itu, penggunaan *GRI Disclosure Index* dalam penelitian ini relevan karena dapat mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan aspek keberlanjutan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan.

Terkait perpajakan, teori legitimasi relevan karena perilaku pajak perusahaan bisa memengaruhi persepsi publik atas tanggung jawab sosial perusahaan. KPMG (2022a) menekankan bahwa isu pajak tidak sebatas berkenaan dengan kepatuhan administratif, namun turut berkenaan dengan risiko reputasi, tata kelola, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Pajak merupakan kontribusi perusahaan kepada negara dan masyarakat, sehingga kebijakan pajak yang dipersepsikan terlampau agresif bisa memunculkan risiko reputasi. Dalam konteks ini, Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR menggambarkan perbandingan antara beban pajak dan penghasilan, sehingga dapat digunakan untuk melihat Tingkat beban pajak efektif.

Berdasarkan teori legitimasi, CSR dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme legitimasi eksternal. KPMG (2022b) menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan dapat meningkatkan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan pentingnya pengungkapan dampak organisasi secara terstruktur, termasuk pada sektor yang memiliki dampak luas seperti makanan dan minuman. Dengan demikian, perusahaan yang mengungkapkan CSR secara lebih luas diharapkan punya dorongan yang lebih kuat untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dorongan tersebut diperkirakan dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan yang terefleksi lewat ETR sebagai variabel dependen.

2.1.3 *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective Tax Rate (ETR) ialah rasio yang memberi gambaran terkait besarnya beban pajak penghasilan perusahaan dibandingkan laba sebelum pajak. Drake, Hamilton, dan Lusch (2020) menjelaskan bahwa ETR sering digunakan untuk mengamati variasi beban pajak efektif antarperusahaan maupun antarperiode. Penggunaan ETR memungkinkan peneliti untuk melihat proporsi laba perusahaan yang dialokasikan sebagai beban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini, ETR ditempatkan sebagai variabel dependen yang diperkirakan terpengaruh oleh CSR dan GCG.

ETR pada umumnya dihitung dengan memperbandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Pengukuran tersebut memperlihatkan tingkat pajak efektif yang ditanggung perusahaan berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR dapat digunakan untuk membandingkan beban pajak efektif antarperusahaan, meskipun setiap perusahaan dapat memiliki kondisi operasional, kebijakan akuntansi, dan perlakuan fiskal yang berbeda. Sebab itu, ETR tidak sebatas terpengaruh oleh tarif pajak yang berlaku, namun turut oleh karakteristik dan kebijakan perusahaan.

Nilai ETR yang rendah sering dikaitkan dengan adanya perencanaan pajak, tetapi ETR yang rendah tidak selalu menunjukkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Christensen, Kenchington, dan Laux (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ETR rendah dapat memiliki penyebab yang beragam, termasuk faktor fiskal tertentu yang sah. ETR dapat dipengaruhi oleh perbedaan temporer, perbedaan permanen, kompensasi kerugian, insentif

pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, maupun kebijakan akuntansi perusahaan. Drake dkk. (2020) juga menegaskan bahwa ETR perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang memberi pengaruh bagi beban pajak efektif perusahaan.

Schwab, Stomberg, dan Xia (2022) menunjukkan bahwa ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak maupun faktor nonpajak. Faktor pajak dapat meliputi tarif pajak, insentif perpajakan, koreksi fiskal, dan perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Sementara itu, faktor nonpajak dapat berupa profitabilitas, struktur pendanaan, karakteristik operasional, serta kebijakan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ETR tidak selalu berasal dari strategi perpajakan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan kegiatan operasional perusahaan.

Pada konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif umum Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022. Penelitian ini menggunakan tarif 22% sebagai *benchmark* atau tarif *statutory* untuk membandingkan tingkat ETR perusahaan secara deskriptif. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menggambarkan posisi beban pajak efektif perusahaan terhadap tarif umum PPh Badan yang berlaku. Namun, perbedaan antara ETR dan tarif 22% tidak secara langsung digunakan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya ketidakpatuhan pajak karena ETR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor fiskal dan nonfiskal.

Menurut perspektif teori keagenan, perpajakan dapat menjadi salah satu area munculnya perilaku oportunistik manajemen. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan bisa menghadirkan konflik kepentingan antara pemilik bersama manajemen. Dalam konteks perpajakan, Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif *agency theory* sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Pajak ialah komponen biaya yang memotong laba setelah pajak, sehingga manajemen dapat memiliki dorongan untuk mengelola beban pajak agar laba perusahaan terlihat lebih tinggi.

Mengacu pada kerangka tersebut, ETR yang rendah bisa mencerminkan adanya usaha untuk menekan beban pajak. Namun, Christensen dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR rendah tidak dapat langsung disimpulkan sebagai agresivitas pajak karena penyebabnya dapat berasal dari faktor akuntansi dan fiskal yang sah. Sebab itu, ETR saat penelitian ini dipergunakan sebagai ukuran beban pajak efektif perusahaan dan bukan sebagai ukuran langsung ketidakpatuhan atau penghindaran pajak.

Berkaitan dengan penelitian ini, GCG dipahami sebagai mekanisme pengawasan internal yang bisa memengaruhi keputusan manajemen dalam bidang perpajakan. KNKG (2021) menjelaskan bahwa prinsip tata kelola perusahaan melingkupi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Sejalan dengan itu, Assidi dkk. (2022) memperlihatkan bahwasanya tata kelola perusahaan memiliki peran dalam membatasi praktik *aggressive tax planning*. Mekanisme GCG seperti komisaris independen, komite audit, dan

kepemilikan institusional harapannya bisa memperkuat pengawasan terhadap proses pelaporan serta pengambilan keputusan perusahaan. Pengawasan tersebut selanjutnya dapat memengaruhi tingkat ETR perusahaan.

Selain GCG, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat berperan sebagai mekanisme legitimasi eksternal. KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin penting karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih besar. *Global Reporting Initiative* (2022) juga menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman punya karakteristik dampak yang luas terhadap lingkungan, masyarakat, dan rantai nilai, sehingga pengungkapan keberlanjutan menjadi penting. Perusahaan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan dan reputasi diperkirakan akan mempertimbangkan persepsi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk keputusan perpajakan.

ETR saat penelitian ini diposisikan sebagai variabel dependen yang menunjukkan proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. ETR diperkirakan dipengaruhi oleh CSR sebagai mekanisme legitimasi eksternal dan GCG sebagai mekanisme pengawasan internal. Meskipun demikian, ETR tetap perlu ditafsirkan secara cermat sebab bisa terpengaruh oleh faktor pajak maupun nonpajak. Sebab itu, studi ini juga memanfaatkan ROA serta DER sebagai variabel kontrol untuk mempertimbangkan pengaruh profitabilitas dan struktur pendanaan perusahaan terhadap ETR.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah wujud komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak ekonomi, sosial, juga lingkungan yang hadir dari kegiatan operasionalnya. KPMG (2022b) menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin penting karena pemangku kepentingan meminta informasi yang lebih transparan terkait dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan itu, *Global Reporting Initiative (2022)* menekankan pentingnya pengungkapan dampak ekonomi, lingkungan, juga sosial agar informasi yang disampaikan perusahaan dapat dipahami dan dibandingkan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, CSR dapat dipahami sebagai bagian dari akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan usaha secara bertanggung jawab serta berkelanjutan.

Di Indonesia, praktik CSR mendapat penguatan melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan serta lingkungan. JDIH BPK (2024) menegaskan bahwa keberadaan dasar hukum tersebut membuat CSR tidak semata dipahami sebagai kegiatan sukarela, melainkan bagian dari kerangka kebijakan yang mendorong perusahaan menjalankan fungsi sosialnya sesuai kepentingan publik. Dengan demikian, CSR dapat dipahami sebagai aspek yang menyertai tata kelola tanggung jawab perusahaan, bukan sekadar program sesaat.

Secara konseptual, CSR berkaitan dengan cara perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan bahwa pengungkapan keberlanjutan perlu mencakup dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial agar pemangku kepentingan dapat memahami kontribusi serta dampak perusahaan secara lebih menyeluruh. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa CSR mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, hubungan dengan karyawan, keselamatan konsumen, dampak terhadap masyarakat, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif teori legitimasi, CSR dapat berperan sebagai mekanisme yang membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan penerimaan sosial dari pemangku kepentingan. Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (2024) Perusahaan yang mengungkapkan CSR secara lebih luas menunjukkan adanya upaya untuk menyampaikan informasi terkait tanggung jawab sosial juga lingkungan secara transparan. Pengungkapan tersebut bisa menambah tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sebab perusahaan memperlihatkan bahwasanya kegiatan operasionalnya tidak sebatas berorientasi pada pemasukan, namun turut mencermati dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan perkembangan praktik bisnis, KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut informasi yang lebih terbuka mengenai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Terkait perpajakan, CSR menjadi relevan karena perilaku pajak perusahaan dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada negara

juga masyarakat. KPMG (2022a) menekankan bahwa isu pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dengan risiko reputasi, tata kelola, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Pajak merupakan kontribusi perusahaan terhadap pembiayaan publik, sehingga kebijakan perpajakan yang dipersepsikan terlalu agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Drake dkk. (2020) juga menjelaskan bahwa ETR menggambarkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak, sehingga bisa dipergunakan untuk mengukur tingkat beban pajak efektif perusahaan.

Dilihat dari perspektif teori keagenan, CSR juga dapat berperan sebagai mekanisme yang meningkatkan tekanan eksternal terhadap manajemen. Pengungkapan CSR membuat aktivitas perusahaan menjadi lebih terbuka untuk dinilai oleh pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, konsumen, dan masyarakat. Kondisi ini dapat membatasi ruang manajemen untuk mengambil keputusan yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak. Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Sebab itu, makin tinggi tuntutan transparansi perusahaan, makin besar pula dorongan bagi manajemen untuk menjaga kebijakan perusahaan agar lebih akuntabel, termasuk dalam keputusan perpajakan.

Hubungan antara CSR dan ETR tidak selalu bersifat langsung karena CSR dalam penelitian ini diukur melalui tingkat pengungkapan, bukan kualitas

pelaksanaan program CSR. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR dipakai guna mengukur proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak, sedangkan Schwab dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR dapat dipengaruhi oleh faktor pajak maupun nonpajak. Dengan demikian, perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi tidak otomatis punya kebijakan pajak yang lebih konservatif karena keputusan pajak tetap dapat dipengaruhi oleh strategi perencanaan pajak, struktur pendanaan, profitabilitas, insentif pajak, dan penyesuaian fiskal. Sebab itu, pengaruh CSR sebagai variabel independen bagi ETR sebagai variabel dependen perlu diuji secara empiris.

Seiring berkembangnya praktik pelaporan keberlanjutan, perusahaan menggunakan berbagai kerangka untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keterbandingan pengungkapan. *Global Reporting Initiative* (GRI) ialah satu di antara sejumlah kerangka pelaporan keberlanjutan yang digunakan untuk membantu organisasi mengungkap dampak ekonomi, lingkungan, juga sosial secara lebih terstruktur. Dalam penelitian ini, GRI digunakan sebagai dasar pengukuran CSR melalui *GRI Disclosure Index*. Indeks tersebut disusun dengan cara menilai apakah perusahaan mengungkapkan item-item tertentu dalam laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan. Sebab demikian, CSR saat penelitian ini dipahami sebagai tingkat kelengkapan pengungkapan keberlanjutan, bukan sebagai penilaian langsung atas keberhasilan program CSR Perusahaan.

Didasarkan penjabaran tersebut, CSR saat penelitian ini diposisikan sebagai mekanisme legitimasi eksternal yang dapat mendorong perusahaan menjaga akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan. KPMG (2022b) menegaskan

bahwa pelaporan keberlanjutan menjadi penting karena pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih tinggi. *Global Reporting Initiative* (2022) juga memperkuat bahwa pengungkapan keberlanjutan membantu organisasi menyampaikan dampaknya secara lebih terstruktur. Dengan demikian, perusahaan yang punya pengungkapan CSR lebih luas diharapkan makin memperhatikan reputasi, transparansi, dan keputusan perpajakannya, yang dalam penelitian ini tercermin melalui ETR sebagai variabel dependen.

2.1.5 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) ialah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta wajar. Dalam konteks perusahaan, GCG tidak sebatas punya kaitan dengan kepatuhan administratif, namun turut berhubungan dengan bagaimana perusahaan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara cermat, terbuka, juga memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. KNKG (2021) menjelaskan bahwa sejumlah prinsip tata kelola yang ideal melingkupi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Prinsip tersebut menjadi dasar penting bagi perusahaan dalam membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang dapat mendukung keberlanjutan usaha juga meningkatkan kepercayaan pemilik kepentingan.

Penguatan tata kelola perusahaan di Indonesia turut tercermin lewat sejumlah pedoman dan regulasi yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengawasan. Permen BUMN PER-2/MBU/03/2023 memperbarui pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan pada Badan Usaha Milik Negara, yang pada prinsipnya menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Meskipun regulasi tersebut secara khusus berlaku pada BUMN, substansi tata kelola yang ditekankan tetap relevan sebagai rujukan konseptual bahwa perusahaan perlu memiliki mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan keputusan korporasi berjalan sesuai dengan kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan.

Bagi pemerintah dan regulator pasar modal, GCG memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas dunia usaha, melindungi kepentingan publik, serta mengurangi risiko penyimpangan manajerial. Perusahaan yang mengimplementasikan tata kelola dengan ideal harapannya bisa menyajikan informasi secara lebih transparan, menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, dan mematuhi ketentuan yang berlaku. OJK (2021) melalui SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 mengatur bentuk serta isi laporan tahunan emiten ataupun perusahaan publik, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan. Dengan demikian, transparansi tata kelola menjadi bagian penting dari akuntabilitas perusahaan publik karena laporan tahunan dipakai oleh investor, regulator, juga pemangku kepentingan lain untuk memberi penilaian terkait kualitas pengelolaan perusahaan.

Didasarkan teori keagenan, GCG diposisikan sebagai mekanisme kontrol internal yang bertujuan guna mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik perusahaan sebagai *principal* serta manajemen sebagai *agent*. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan bisa memunculkan konflik kepentingan sebab manajemen tidak selalu berperilaku sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemilik. Alkausar dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong tindakan oportunistik, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Dalam kondisi tersebut, GCG diperlukan untuk memperkuat fungsi *monitoring* terhadap keputusan manajemen agar keputusan yang diambil lebih akuntabel dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek manajemen.

Kebijakan perpajakan, GCG menjadi relevan karena kebijakan pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh insentif dan keputusan manajemen. Pajak ialah komponen biaya yang bisa memotong laba sesudah pajak, sehingga manajemen dapat memiliki dorongan untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak perusahaan. Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa praktik *aggressive tax planning* dapat berkaitan dengan kualitas tata kelola dan pelaporan perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme GCG diperlukan untuk mengawasi keputusan perpajakan perusahaan agar tetap akuntabel, sesuai ketentuan, dan tidak menimbulkan risiko kepatuhan maupun reputasi.

Penelitian ini mengukur GCG menggunakan indeks komposit yang terbentuk dari tiga mekanisme tata kelola, yakni komisararis independen, komite

audit, serta kepemilikan institusional. Ketiga mekanisme tersebut digunakan karena secara konseptual merepresentasikan kekuatan pengawasan internal perusahaan. Komisaris independen mencerminkan keberadaan pihak yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif terhadap keputusan manajemen. Komite audit punya peran dalam membantu pengawasan terhadap pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional mencerminkan potensi pengawasan dari investor institusional terhadap kebijakan manajemen. Ketiga indikator tersebut kemudian dinormalisasi dan digabungkan menjadi satu indeks komposit GCG agar tata kelola perusahaan dapat dianalisis sebagai satu variabel dalam model penelitian.

Secara empiris, kaitan antara GCG dan perilaku pajak perusahaan masih memperlihatkan hasil yang beragam. Laurencia dan Indarto (2025) menunjukkan bahwa GCG berkaitan dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di BEI. Sementara itu, Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa pada perusahaan *food and beverage*, indikator tata kelola tidak selalu memberikan pengaruh yang sama terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya efektivitas GCG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perangkat tata kelola secara formal, tetapi juga oleh kualitas implementasi, indikator yang digunakan, karakteristik perusahaan, dan sektor penelitian.

Didasarkan penjabaran tersebut, GCG dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme pengawasan internal yang berpotensi memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) memberikan dasar

bahwasanya konflik kepentingan dapat hadir ketika terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat berperan dalam membatasi praktik perencanaan pajak agresif, sedangkan Laurencia dan Indarto (2025) memperlihatkan bahwa GCG berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan. Sebab itu, studi ini memanfaatkan indeks komposit GCG yang dibentuk dari komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.1.6 Leverage

Leverage ialah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan pendanaan berbasis utang dalam struktur keuangannya. Ross dkk. (2022) memberi penjelasan bahwasanya pemakaian utang dalam struktur pendanaan dapat memengaruhi risiko keuangan perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Sejalan dengan itu, Atrill dan McLaney (2023) menempatkan rasio *leverage* sebagai indikator yang dipakai guna menilai struktur pembiayaan dan kemampuan perusahaan mencukupi kewajiban keuangannya. Dengan demikian, *leverage* tidak hanya menggambarkan struktur pendanaan, tetapi juga memberikan indikasi mengenai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

Litaratur keuangan sering menjelaskan *leverage* melalui kerangka *trade-off* antara manfaat penggunaan utang dan peningkatan risiko kesulitan keuangan.

Penggunaan utang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Namun, peningkatan utang juga dapat menambah beban tetap berupa bunga dan kewajiban pembayaran pokok utang yang wajib dilunaskan perusahaan. Sejalan dengan itu, Purba dkk. (2024) memperlihatkan bahwasanya leverage menjadi satu di antara sejumlah faktor keuangan yang relevan dalam penelitian penghindaran pajak pada sektor makanan dan minuman, karena struktur pendanaan perusahaan dapat berkaitan dengan beban keuangan dan keputusan perpajakan. Karena itu, tingkat leverage yang optimal bukan hanya persoalan akses pendanaan, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara manfaat penggunaan utang dan risiko yang ditimbulkan bagi keberlanjutan perusahaan.

Leverage juga dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin karena adanya kewajiban pembayaran utang bisa membuat manajemen terdorong untuk lebih cermat saat menggunakan sumber daya perusahaan. Saragih dan Halawa (2022) menempatkan leverage sebagai satu di antara sejumlah faktor yang bisa berpengaruh bagi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, sehingga leverage tidak sebatas relevan dari sisi struktur modal, namun turut dari sisi konsekuensi keuangan serta perpajakan perusahaan. Namun, pada tingkat tertentu leverage juga dapat membatasi fleksibilitas perusahaan karena beban utang yang besar dapat mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan investasi atau mengambil keputusan strategis baru. Dalam konteks ini, leverage memiliki implikasi tata kelola yang tidak sederhana, sebab di satu sisi bisa

membatasi ruang manajerial, namun di sisi lain turut bisa membatasi fleksibilitas strategi perusahaan.

Dari sisi perpajakan, penggunaan utang berkaitan erat dengan beban bunga karena biaya bunga pada umumnya dapat memengaruhi perhitungan laba kena pajak. Lubis (2022) menggunakan leverage sebagai salah satu faktor yang memberi pengaruh bagi tarif pajak efektif pada perusahaan makanan dan minuman, sedangkan Lahtifi (2022) juga menempatkan leverage sebagai variabel yang diuji dalam kaitannya dengan *Effective Tax Rate*. Struktur pendanaan berbasis utang dapat membuat perusahaan memiliki beban bunga yang lebih besar, sehingga pada kondisi tertentu dapat menurunkan laba sebelum pajak dan memengaruhi besaran pajak yang ditanggung perusahaan. Sebab itu, *leverage* menjadi relevan dalam penelitian perpajakan karena perbedaan struktur pendanaan antarperusahaan dapat menyebabkan perbedaan beban pajak efektif.

Penelitian yang menggunakan ETR sebagai ukuran beban pajak efektif perusahaan, leverage perlu dikontrol karena struktur pendanaan berbasis utang dapat memengaruhi beban pajak melalui biaya bunga. Christensen dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR rendah bisa diakibatkan oleh sejumlah faktor juga tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan pajak, sehingga faktor keuangan perusahaan perlu diperhatikan dalam interpretasi ETR. Dengan memasukkan leverage sebagai variabel kontrol, variasi ETR diharapkan tidak keliru diatribusikan sebagai dampak CSR atau GCG, padahal variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan struktur pendanaan, tingkat utang, dan besaran biaya bunga. Oleh karena itu, leverage digunakan sebagai variabel kontrol agar hubungan antara CSR, GCG, dan ETR

dapat dianalisis dengan lebih tepat pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Purba dkk. (2024) juga mendukung penggunaan leverage dalam kajian penghindaran pajak pada sektor makanan dan minuman.

2.1.7 Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) ialah rasio profitabilitas yang menggambarkan kecakapan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dikelola. Ross, Westerfield, Jaffe, dan Jordan (2022) menyatakan bahwa ROA dipergunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mendapat laba lewat pemanfaatan aset yang dipunya. Atrill dan McLaney (2023) menekankan bahwa ROA relevan karena mencerminkan produktivitas aset, rasio ini dapat membantu menilai kinerja pada periode berjalan sekaligus memberi gambaran bagi evaluasi kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, ROA tidak hanya menggambarkan tingkat profitabilitas, namun turut memperlihatkan efektivitas perusahaan dalam mengatur aset guna mendapat keuntungan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa profitabilitas seperti ROA berkaitan erat dengan insentif manajerial karena laba sering menjadi dasar evaluasi kinerja, pemberian bonus, serta pembentukan reputasi manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya konflik kepentingan bisa muncul ketika manajemen sebagai *agent* memiliki tujuan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik sebagai *principal*. Ketika laba menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja, manajer dapat terdorong untuk mengelola beban pajak agar laba setelah pajak terlihat lebih tinggi. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR dapat

digunakan untuk membaca variasi beban pajak efektif perusahaan, sedangkan Schwab dkk. (2022) menunjukkan bahwa ETR dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak. Oleh karena itu, perbedaan profitabilitas dapat tercermin dalam variasi ETR antarperusahaan maupun antarperiode.

Dari perspektif pemerintah, ROA juga dapat dipahami sebagai cerminan kapasitas ekonomi perusahaan yang berkaitan dengan potensi basis pajak. Perusahaan yang lebih mampu menghasilkan laba biasanya memiliki kapasitas lebih besar untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak. Namun, perbedaan profitabilitas dapat menyebabkan variasi beban pajak efektif sebab perusahaan dengan tingkat laba yang berbeda bisa mempunyai strategi perencanaan pajak, penyesuaian fiskal, dan pemanfaatan insentif yang berbeda pula. Christensen dkk. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ETR rendah dapat memiliki penyebab yang beragam, sedangkan Schwab dkk. (2022) menegaskan bahwa ETR dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak. Purba dkk. (2024) juga menggunakan profitabilitas sebagai faktor yang relevan dalam kajian penghindaran pajak sektor makanan dan minuman. Karena itu, ROA dimasukkan sebagai variabel kontrol agar hubungan CSR dan GCG terhadap ETR tidak bias akibat perbedaan kemampuan menghasilkan laba di antara perusahaan yang diteliti.

2.1.8 Karakteristik sektor Makanan dan Minuman

Subsektor makanan dan minuman ialah bagian dari industri manufaktur yang mencakup kegiatan produksi, pengolahan, serta distribusi produk pangan dan minuman siap konsumsi. Investopedia (2025) menyebutkan bahwa produk

makanan dan minuman termasuk *fast moving consumer goods* (FMCG) karena bersifat cepat terjual dan dibeli berulang. Karakter ini membuat subsektor makanan dan minuman punya peran strategis dalam perekonomian, terutama karena menopang konsumsi rumah tangga, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi pada penerimaan negara. Kementerian Perindustrian (2024) melaporkan bahwa pada triwulan II 2024 struktur PDB industri pengolahan nonmigas didominasi oleh industri makanan dan minuman dengan kontribusi 38,4%, yang menegaskan posisinya sebagai kontributor utama dalam industri pengolahan nonmigas.

Karakter produk makanan dan minuman sebagai FMCG membuat permintaannya cenderung relatif stabil karena produk tersebut punya kaitan langsung dengan keperluan konsumsi masyarakat sehari-hari. Namun, stabilitas permintaan tidak menghilangkan tekanan persaingan karena perusahaan tetap dituntut untuk melakukan inovasi produk, menjaga efisiensi biaya, dan memperkuat kapasitas operasional. Merujuk pada Kementerian Perindustrian (2024), peran besar industri makanan dan minuman juga didukung oleh aktivitas ekspor dan investasi yang menunjukkan pentingnya subsektor ini dalam memperkuat daya saing industri nasional. Di sisi lain, perusahaan makanan dan minuman juga menghadapi tuntutan kepatuhan yang lebih ketat karena produk yang dihasilkan berhubungan langsung dengan keamanan dan kesehatan konsumen. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023, pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri ataupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, serta label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek kesehatan dan keselamatan konsumen menjadi dimensi penting karena subsektor ini berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat. BPOM (2023) menegaskan bahwa pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor dan diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib punya perizinan berusaha untuk menunjang aktivitas usaha ataupun PB-UMKU. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan prasyarat untuk memastikan keamanan, mutu, gizi, dan label produk yang beredar di masyarakat. Kedekatan dengan konsumen juga membuat perusahaan makanan dan minuman lebih mudah berada dalam sorotan publik, sehingga risiko reputasi dapat meningkat ketika terjadi isu terkait mutu, keamanan, label, atau kepatuhan terhadap regulasi produk pangan (BPOM, 2023).

Selain itu, dampak sosial lingkungan subsektor makanan dan minuman juga signifikan karena melibatkan penggunaan bahan baku, energi, dan air, juga menghasilkan limbah dan kemasan. Kondisi ini mendorong meningkatnya perhatian pemangku kepentingan terhadap efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan rantai pasok. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, kerangka GRI menekankan pengungkapan dampak organisasi pada aspek ekonomi, lingkungan, dan manusia. GRI (2022) juga menempatkan sektor pangan dan minuman sebagai prioritas dalam pengembangan *GRI Sector Standards* untuk meningkatkan konsistensi, keterbandingan, dan mutu pengungkapan topik material di sepanjang rantai nilai, misalnya keamanan produk, informasi nutrisi, dampak lingkungan, ketenagakerjaan, serta hubungan dengan komunitas.

Subsektor makanan dan minuman memiliki eksposur publik yang tinggi serta sensitivitas reputasi yang kuat, sehingga relevan digunakan untuk menguji keterkaitan mekanisme legitimasi eksternal dan kontrol internal terhadap perilaku kepatuhan perusahaan. Secara konseptual, perusahaan yang menonjolkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR serta menerapkan tata kelola yang baik diharapkan menunjukkan perilaku fiskal yang lebih wajar. Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya mekanisme kontrol diperlukan untuk membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam hubungan keagenan. KPMG (2022b) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan meningkatkan transparansi perusahaan terhadap pemangku kepentingan, sedangkan *Global Reporting Initiative* (2022) menempatkan sektor makanan dan minuman sebagai sektor yang relevan dalam pengembangan standar pelaporan keberlanjutan. Selain itu, KNKG (2021) menekankan pentingnya prinsip tata kelola dalam memperkuat akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, subsektor makanan dan minuman dipandang tepat untuk menganalisis pengaruh CSR dan GCG *Effective Tax Rate* (ETR).

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai ETR, CETR, maupun *current* ETR umumnya mengaitkan variasi beban pajak perusahaan dengan mekanisme tata kelola perusahaan, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta karakteristik keuangan seperti leverage, *capital intensity*, dan profitabilitas. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR sering digunakan untuk membaca variasi beban pajak efektif perusahaan, meskipun interpretasinya perlu dilakukan secara hati-hati karena ETR

tidak selalu secara langsung menunjukkan ketidakpatuhan pajak. Secara konseptual, GCG dipandang sebagai mekanisme pengawasan internal yang bisa memberi batasan bagi tindakan oportunistik manajemen, sementara CSR diposisikan sebagai jalur legitimasi sosial yang mendorong perusahaan lebih cermat dalam membuat keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Selain itu, Assidi dkk. (2022) dan Schwab dkk. (2022) menjelaskan bahwa karakteristik keuangan perusahaan dapat memengaruhi insentif dan ruang perencanaan pajak melalui struktur pendanaan, tingkat profitabilitas, dan komposisi investasi perusahaan.

Pada emiten Bursa Efek Indonesia, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwasanya kaitan antara GCG, CSR, dan perilaku pajak perusahaan masih menghasilkan temuan yang beragam. Laurencia dan Indarto (2025) melaporkan bahwa GCG dan CSR memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*, yang maknanya makin baik tata kelola perusahaan dan makin tinggi pengungkapan CSR, kecenderungan perusahaan menghindari pajak cenderung menurun. Penelitian Laurencia dan Indarto (2025) juga memperlihatkan bahwasanya leverage dan *capital intensity* memberi pengaruh positif bagi *tax avoidance*, sehingga karakteristik keuangan tetap perlu diperhatikan dalam menjelaskan variasi perilaku pajak perusahaan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Schwab dkk. (2022) bahwa perilaku pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek tata kelola dan legitimasi sosial, namun juga oleh kondisi internal perusahaan seperti struktur pendanaan dan intensitas aset.

Pada konteks subsektor yang lebih spesifik, penelitian pada perusahaan makanan dan minuman juga memperlihatkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Noorprasetya dan Prasetya (2023) pada perusahaan subsektor *food and beverage* periode 2019-2022 menemukan bahwa CSR dan proporsi komisaris independen memberi pengaruh signifikan bagi *tax avoidance* yang diproksikan dengan *current ETR*, sedangkan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, Fatimah dan Mujiyati (2025) pada subsektor makanan dan minuman periode 2021-2023 memperlihatkan bahwasanya indikator GCG dan kinerja keuangan tertentu lebih menonjol dalam menjelaskan *tax avoidance*, sedangkan CSR tidak selalu menunjukkan pengaruh yang konsisten ketika diuji bersama variabel lain. Selain itu, Dewi dan Nustini (2024) menempatkan GCG sebagai variabel moderasi dalam kaitan CSR, *leverage*, *capital intensity*, serta profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya pengaruh CSR dan GCG bagi perilaku pajak dapat dipengaruhi oleh indikator yang digunakan, karakteristik sektor, dan periode penelitian.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, hubungan CSR, GCG, serta karakteristik keuangan dengan perilaku pajak perusahaan menunjukkan hasil empiris yang belum seragam. Marques dkk. (2024) menunjukkan bahwa variasi hasil penelitian mengenai CSR dan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh perbedaan proksi CSR, proksi *tax avoidance*, karakteristik sampel, serta model penelitian yang digunakan. Sejalan dengan itu, Mitroulia dkk. (2025) menegaskan bahwa hubungan ESG dan *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh perbedaan indikator, konteks penelitian, dan pendekatan ekonometrika. Keberagaman temuan tersebut

memperkuat kebutuhan pengujian yang lebih terfokus pada subsektor makanan dan minuman serta periode tertentu, agar bukti yang dihasilkan lebih spesifik, kontekstual, dan relevan bagi kepentingan akademik maupun kebijakan. Sebab itu, studi ini menguji pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan ROA dan DER sebagai variabel kontrol.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Noorprasetya dan Prasetya (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022	X: CSR, GCG yang diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit. Y: <i>Tax avoidance</i> Proksi Y: <i>Current ETR</i> .	CSR dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini relevan karena objek penelitian sama-sama perusahaan <i>food and beverage</i> di BEI dan menunjukkan bahwa tidak semua indikator GCG memberikan pengaruh yang sama terhadap perilaku pajak perusahaan.
2.	Laurencia dan Indarto (2025)	Determinasi GCG, CSR, <i>Capital Intensity</i> ,	X: GCG, CSR, <i>Capital</i>	GCG dan CSR berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i>

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Terdaftar di BEI	<i>intensity, Leverage.</i> Y: <i>Tax avoidance.</i> Proksi Y: ETR.	<i>avoidance,</i> sedangkan <i>capital intensity</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance.</i> Hasil ini mendukung argumen bahwa tata kelola, pengungkapan sosial, dan karakteristik keuangan dapat memengaruhi variasi perilaku pajak perusahaan.
3.	Marques, Montenegro, dan Brás (2024)	<i>Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: A Meta-Analysis</i>	Variabel utama: CSR dan <i>tax avoidance.</i> Metode: <i>Meta-analysis.</i>	Kajian terhadap 117 estimasi dari 23 studi mengenai hubungan CSR dan <i>tax aggressiveness.</i> Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan proksi CSR, proksi <i>tax avoidance,</i> sampel, dan spesifikasi model dapat menjelaskan variasi temuan penelitian terdahulu. Studi ini penting untuk memperkuat research gap bahwa hubungan CSR dan <i>tax avoidance</i> masih belum konsisten.

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Dewi & Nustini (2024)	<i>Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi.</i>	X: CSR, Leverage, Capital Intensity, likuiditas. Y: Agresivitas Pajak. Moderasi: GCG.	Komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.
5.	Purba et al. (2024)	Penghindaran Pajak Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia: Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage	X: profitabilitas, likuiditas, leverage. Y: penghindaran pajak.	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung penggunaan ROA dan DER sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini,
6.	Assidi dkk (2022)	<i>The Nexus between Aggressive Tax Planning and Earnings Management in Different Political Systems and the Moderating Role of Corporate Governance</i>	X: aggressive tax planning, earnings management. Moderasi: corporate governance.	Corporate governance berperan dalam hubungan antara aggressive tax planning dan kualitas pelaporan perusahaan. Studi ini relevan untuk memperkuat dasar bahwa GCG dapat menjadi mekanisme

No.	Nama Penelitian, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				pengawasan terhadap keputusan pajak yang terlalu agresif.
7.	Drake dkk. (2020)	<i>Are Declining Effective Tax Rates Indicative of Tax Avoidance? Insight from Effective Tax Rate Reconciliations</i>	Variabel utama: ETR dan <i>tax avoidance</i> .	ETR sering digunakan untuk membaca perilaku pajak perusahaan, tetapi penurunan ETR tidak selalu secara langsung mencerminkan <i>tax avoidance</i> . Studi ini penting karena penelitian ini menggunakan ETR sebagai proksi kinerja pajak yang perlu ditafsirkan secara hati-hati.
8.	Schwab et al. (2022)	<i>What Determines Effective Tax Rates? The Relative Influence of Tax and Other Factors</i>	Variabel utama: ETR, faktor pajak, dan faktor nonpajak.	ETR dipengaruhi oleh faktor pajak dan nonpajak. Temuan ini relevan karena mendukung penggunaan variabel kontrol seperti ROA dan DER agar variasi ETR tidak keliru diatribusikan hanya pada CSR atau GCG.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran studi ini dibangun berdasar teori keagenan dan teori legitimasi untuk menjelaskan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Saat riset

ini, ETR ditempatkan sebagai variabel dependen, sedangkan CSR dan GCG sebagai variabel independen. Selain itu, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return on Assets* (ROA) dipergunakan sebagai variabel kontrol. Studi ini ditempatkan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan bahwasanya teori keagenan dipakai guna memahami konflik kepentingan antara pemilik selaku *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada konteks perpajakan, konflik tersebut dapat muncul ketika manajemen memiliki keleluasaan dalam mengelola beban pajak perusahaan.

ETR ialah rasio yang menggambarkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR bisa digunakan untuk melihat variasi beban pajak efektif anatarperusahaan maupun atarperiode. Namun, ETR yang rendah tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan pajak karena dapat dipengaruhi oleh faktor akuntansi, fiskal, dan karakteristik perusahaan. Hal ini searah dengan Christensen dkk. (2022) dan Schwab dkk. (2022) yang menegaskan bahwasanya ETR perlu ditafsirkan secara cermat. Sebab itu, ETR pada studi ini digunakan sebagai proksi posisi pajak perusahaan, bukan sebagai ukuran mutlak kepatuhan pajak.


Berdasarkan teori keagenan, manajemen dapat memiliki dorongan untuk mengelola beban pajak karena pajak dipandang sebagai biaya yang dapat menurunkan laba bersih. Ketika laba menjadi dasar evaluasi kinerja, kompensasi, atau persepsi investor, manajemen dapat terdorong melakukan perencanaan pajak, baik yang masih sesuai ketentuan maupun yang lebih agresif. Alkausar dkk. (2020)

menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dipahami melalui perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.

CSR dan GCG diposisikan sebagai mekanisme yang dapat memengaruhi perilaku pajak perusahaan. CSR dipahami sebagai jalur legitimasi eksternal karena pengungkapan tanggung jawab sosial meningkatkan perhatian pemangku kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Sementara itu, GCG dipahami sebagai mekanisme pengawasan internal yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap keputusan manajemen. KNKG (2021) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang ideal mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Dengan demikian, CSR dan GCG diperkirakan dapat memengaruhi tingkat ETR perusahaan.

Studi ini turut memanfaatkan DER dan ROA sebagai variabel kontrol. DER memberi gambaran terkait struktur pendanaan perusahaan lewat perbandingan utang dan ekuitas. Ross dkk. (2022) menjelaskan bahwa pemakaian utang bisa memunculkan beban bunga yang berdampak pada laba kena pajak, sehingga leverage dapat memengaruhi ETR. ROA dipakai guna mencerminkan kecakapan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipunya. Atrill dan McLaney (2023) menjelaskan bahwa ROA memperlihatkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk mendapat keuntungan. Oleh karena itu, DER dan ROA digunakan sebagai variabel kontrol agar pengaruh CSR dan GCG terhadap ETR dapat dianalisis dengan lebih tepat.

Gambar 2.3 Model Konseptual



Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

2.4 Hipotesis

Didasarkan kerangka pemikiran yang sudah disusun, studi ini merumuskan dua hipotesis sebagaimana di bawah.

2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan menjalankan aktivitasnya dalam kerangka hubungan sosial dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sebab itu, perusahaan butuh memberi kepastian bahwasanya kebijakan dan tindakannya selaras dengan nilai, norma, dan ekspektasi pemangku kepentingan agar legitimasi dapat diperoleh dan dipertahankan. Dalam konteks ini, pengungkapan CSR yang lebih luas menunjukkan upaya perusahaan untuk menampilkan akuntabilitas dan

tanggung jawab sosialnya kepada publik. *Global Reporting Initiative* (2022) menekankan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki karakteristik dampak yang luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan rantai nilai, sehingga pengungkapan keberlanjutan menjadi penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Sejalan dengan itu, KPMG (2022b) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan semakin menjadi perhatian karena pemangku kepentingan menuntut informasi yang lebih terbuka mengenai dampak sosial dan lingkungan perusahaan.

Berkaitan dengan ranah perpajakan, perusahaan yang lebih aktif mengungkapkan CSR cenderung berada dalam sorotan publik, investor, media, dan regulator. Kondisi tersebut membuat manajemen relatif lebih berhati-hati terhadap keputusan yang dapat memunculkan risiko reputasi, termasuk keputusan perpajakan yang tercermin dalam *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen. Pajak dapat dipandang sebagai bagian dari kontribusi perusahaan kepada negara dan masyarakat, sehingga kebijakan pajak yang terlalu agresif dapat menurunkan persepsi positif atas tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan sebutan lain, makin tinggi pengungkapan CSR, makin besar dorongan bagi perusahaan untuk menjaga kontribusi pajaknya pada tingkat yang lebih wajar, sehingga ETR tidak terlalu rendah dan relatif lebih mendekati tarif PPh Badan yang berlaku. Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa ETR digunakan untuk membaca variasi beban pajak efektif perusahaan, sedangkan KPMG (2022a) menekankan bahwa isu pajak juga berkaitan dengan risiko, tata kelola, dan persepsi pemangku kepentingan.

Secara empiris, kaitan antara CSR dan perilaku pajak masih memperlihatkan hasil yang beragam. Marques dkk. (2024) menunjukkan bahwa variasi hasil penelitian mengenai CSR dan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh perbedaan proksi CSR, proksi *tax avoidance*, karakteristik sampel, dan model penelitian yang digunakan. Sejalan dengan itu, Mitroulia dkk. (2025) menegaskan bahwa hubungan ESG dan *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh perbedaan indikator, konteks penelitian, serta pendekatan ekonometrika. Dalam konteks Indonesia, Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan bagi *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage* yang tercatat di BEI, sedangkan Laurencia dan Indarto (2025) melaporkan bahwasanya CSR memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*. Karena *tax avoidance* yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan ETR yang lebih rendah, maka secara konseptual hubungan CSR dengan ETR diharapkan bersifat positif.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil riset terdahulu tersebut, makin tinggi pengungkapan CSR, makin besar dorongan perusahaan untuk menjaga kebijakan perpajakannya agar tetap akuntabel, dan tidak terlalu agresif. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih luas diharapkan punya ETR yang lebih tinggi. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya CSR tidak sebatas punya fungsi sebagai bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial, namun turut sebagai mekanisme legitimasi eksternal yang bisa memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ialah sebagaimana di bawah.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Didasarkan teori keagenan, pemisahan peran antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) bisa menghadirkan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyebut bahwasanya konflik keagenan timbul sebab manajemen sebagai pihak yang mengatur perusahaan tidak selalu memiliki kepentingan yang seutuhnya selaras dengan pemilik perusahaan. Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki dorongan untuk mengatur beban pajak karena pajak menekan laba setelah pajak dan dapat memengaruhi evaluasi kinerja, besaran kompensasi, serta persepsi pasar. Situasi ini membuka peluang bagi penerapan perencanaan pajak, mulai dari strategi yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan hingga strategi yang lebih agresif. Alkausar dkk. (2020) menunjukkan bahwa agresivitas pajak bisa dijelaskan lewat perspektif teori keagenan sebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Sejalan dengan itu, Drake dkk. (2020) menjelaskan bahwa perbedaan strategi pajak perusahaan dapat tercermin dalam variasi nilai ETR antarperusahaan maupun antarperiode.

Pada kondisi tersebut, GCG punya peran sebagai mekanisme pengendalian internal yang bisa memberi batasan bagi tindakan oportunistik manajemen. Melalui

fungsi pengawasan serta prinsip akuntabilitas, GCG diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan yang lebih cermat, transparan, juga selaras dengan kepentingan jangka panjang perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam studi ini, GCG diproksikan melalui komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional karena ketiga mekanisme tersebut dipandang merepresentasikan kekuatan pengawasan internal dalam perusahaan. KNKG (2021) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang ideal mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, juga kewajaran. Selain itu, OJK (2021) menekankan pentingnya fungsi organ tata kelola dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan perusahaan. Dalam konteks karakteristik perusahaan, Assidi dkk. (2022) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dan kondisi internal perusahaan dapat berkaitan dengan perilaku pajak perusahaan.

Komisaris independen berperan dalam memberi pengawasan yang lebih objektif atas keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Komite audit punya peran dalam membantu pengawasan terhadap pelaporan keuangan, kepatuhan, serta kualitas pengendalian internal. Sementara itu, kepemilikan institusional mencerminkan potensi pengawasan dari investor institusional terhadap kebijakan perusahaan. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, penerapan GCG yang lebih kuat diharapkan dapat menekan kecenderungan manajemen untuk membuat perencanaan pajak yang terlalu agresif. Sebab itu, perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik diperkirakan punya ETR yang lebih tinggi karena mekanisme pengawasan dapat membatasi keputusan perpajakan yang terlalu agresif.

Secara empiris, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwasanya kualitas tata kelola perusahaan berkaitan dengan perilaku pajak, meskipun arah dan kekuatan pengaruhnya tidak selalu seragam pada setiap indikator. Noorprasetya dan Prasetya (2023) menemukan bahwa komisaris independen memberi pengaruh signifikan bagi *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, sedangkan komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Sementara itu, Laurencia dan Indarto (2025) melaporkan bahwa GCG memberi pengaruh negatif bagi *tax avoidance*, yang maknanya makin baik tata kelola perusahaan, kecenderungan perusahaan menghindari pajak cenderung menurun. Karena *tax avoidance* yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan ETR yang lebih rendah, maka semakin kuat penerapan GCG, semakin besar kemungkinan perusahaan menjaga posisi pajaknya pada tingkat yang lebih wajar. Didasarkan penjabaran teoritis disertai hasil penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan dalam studi ini ialah sebagaimana di bawah.

H2: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).